

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN**

**ITSBAT NIKAH POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum (S.H.)**

Oleh:

**ACHMAD NASRULLAH UBAIDAH  
NIM :10210088/135010112111013**



**PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
FAKULTAS SYARIAH  
DENGAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
ITSBAT NIKAH POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Januari 2017

Penulis,



Achmad Nasrullah Ubaidah  
NIM :10210088/135010112111013

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Nasrullah Ubaidah, NIM 10210088, Jurusan Al- ahwal al-syahsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, NIM 135010112111013, judul Skripsi:

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
ITSBAT NIKAH POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 januari 2017

Dosen Pembimbing  
Universitas Brawijaya,




Djumikasih, S.H., M.H.  
NIP 197211301998022001

Dosen Pembimbing  
Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim,



Ahmad Izzuddin, M.H.I.  
NIP 197910122008011010

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum Perdata,



Dr. Budi Santoso, SH. LL.M.  
NIP 197206222005011002

Mengetahui  
Kepala Jurusan  
Al-ahwal al-syahsiyah



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Achmad Nasrullah Ubaidah, NIM 10210088, Mahasiswa Jurusan Al- Ahwal Al- Syahsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2010, Peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan NIM 135010112111013, dengan judul:

### ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)

Telah menyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji:

1. Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.  
NIP 196111121986012001
2. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003
3. Djumikasih, S.H., M.H.  
NIP 197211301998022001
4. Ahmad Izzuddin, M.H.I.  
NIP 197910122008011010

Penguji Utama

Ketua Penguji

Sekretaris I

Sekretaris II

Malang, 16 Januari 2017



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya,

Dr. Rahmat Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP 196208051988021001



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim,

Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP 196812181999031002

## MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.(Q.S. Annisa': 105)



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kepada Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL** (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)

*Shalawat* dan salam kita haturkan kepada kepada Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak amin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan doa, semoga Allah swt senantiasa menjaga, melindungi dan menyayangi mereka. Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
2. Prof. Dr.Ir. Mohammad Bisri,M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya.
3. Dr. Sihabudin, SH., MH., selaku Pembantu Rektor II Universitas Brawijaya.
4. Dr. Rahmat Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim.
6. Dr. Budi Santoso, SH. LL.M., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Brawijaya.

7. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al- ahwal al-syahsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
8. Djumikasih, S.H., M.H. dan Muhammad Izzudin, M. Hi, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penulismengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
10. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Dosen Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
11. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Pak Pardi dan Pak Feri selaku Staf Bagian Akademik Universitas Brawijaya.
12. H. Moch Ramli, S. Pdi dan Sumiati, M. Pd yang tak lain adalah Abi dan Ummi tercinta yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada tara , dukungan, sumber semangat dan inspirasi. Serta Nurul Millah yang selalu memberi semangat, dan menemani untuk terus berjuang bersama.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis sendiri.

Malang, 16 Januari 2017  
Penulis,

Achmad Nasrullah Ubaidah  
NIM 10210088/135010112111013

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= St	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ’ ), berbalik dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang=î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dirulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. Masyá' Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.

4. Billáh ‘azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xiv

### BAB I.....

#### PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10

### BAB II .....

#### TINJAUAN PUSTAKA.....

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Poligami dalam Islam.....	16
C. Pegawai Negeri Sipil.....	26
D. Poligami Pegawai Negeri Sipil .....	33
E. Itsbat Nikah .....	43
F. Metode Penemuan Hukum .....	47

### BAB III.....

#### METODE PENELITIAN.....

A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian .....	56
C. Jenis Bahan Hukum.....	56
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	57
E. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	58

<b>BAB IV .....</b>	<b>59</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Deskripsi Putusan Majelis Hakim 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB .....	59
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Mengabulkan Permohonan Itsbat Poligami (Nomor Register Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB) .....	61
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Istbat Nikah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil. ....	74
<b>BAB V .....</b>	<b>85</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## ABSTRAK

Achmad Nasrullah Ubaidah NIM 135010112111013/10210088, **ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)** Skripsi, Program Dua Gelar Kesarjanaan Antara Fakultas Hukum Univ. Brawijaya dengan Fakultas Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing UIN Maliki Malang: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Pembimbing Univ. Brawijaya: Djumikasih, S.H., M.H.

---

### **Kata Kunci : Itsbat Nikah, Poligami Pegawai Negeri Sipil**

Pengadilan tinggi agama memiliki kewenangan memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang perkawinan. Namun untuk pegawai negeri sipil di atur khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Dalam perkara ini yaitu antara Drs. Mahmud, SH dan Ico, Spd. Sebagai pemohon melawan Faridah sebagai termohon, yang mana permohonannya tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bima, maka para Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang teregister dengan Nomor Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Pengadilan Agama Bima, sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam perbedaan putusan tersebut menarik untuk dibahas. Dalam penelitian ini putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat akan di tinjau berdasarkan hukum positif dan hukum islam, sehingga dapat diketahui putusan manakah yang akan lebih banyak memberikan keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan problem hukum diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis hukum positif terhadap pertimbangan majelis hakim pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam mengabulkan permohonan itsbat poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Nomor Register Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan permohonan Istbat Nikah Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)?

Penelitian skripsi ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan *case approach* (Pendekatan Kasus), Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analistis yaitu metode yang analisis yang dilakukan dengan melihat dan menelaah tinjauan hukum positif dan hukum Islam sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi obyek kajian.

Hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Putusan tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi *درء المفسد* *مقدم علي جلب المصلح* *Dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil masholih* yang artinya mencegah mafsadat didahulukan dari pada mendatangkan manfaat.

## ABSTRAK

Achmad Nasrullah Ubaidah Student Number 135010112111013/10210088, AN ANALYSIS OF PSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW TOWARDS THE DECISION OF RELIGIOUS HIGH COURT IN GRANTING ISBATH MARRIAGE OF POLYGAMY FOR CIVIL SERVANTS (A Study of Appeal Decision Number 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB An Undergraduate Thesis, Double Degree Program of The Faculty of Law Universitas Brawijaya and The Faculty of Syari'ah of Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor from Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Advisor from Universitas Brawijaya: Djumikasih, S.H., M.H.

---

### Key Words : *Itsbat Marriage, Polygamy of Civil Servant*

Religious High Court has the authority of giving permission to a husband to have more than a wife if he desires so which is based on Article 3 paragraph 2 No. 1 year 1974 Marriage Act. However, civil servants are governed under Government Regulation (PP) No. 45 year 1990 about Marriage License and Divorce for Civil Servants who want to have more than one wife must obtain the permission from certain officer. This thesis discussed the case between Drs. Mahmud, SH as the applicant againts and Ico, Spd as the respondent. The application was not granted by the Religious Court of Bima so he appealed to the Religious High Court of Nusa Tenggara Barat and was registered with case Case No. 0093 / Pdt.G / 2014 / PTA. The appeal was then granted by the court of appeal. In this case, the Religious High Court of Nusa Tenggara Barat had a different consideration than that of Religious Court of Bima which was interesting to discuss. This research reviewed the decisioin of Religious High Court of Nusa Tenggara Barat from the perspective of positive law and Islamic Law in order to see which verdict gave more justice and expediency.

Based on the above legal problems, the research problems formulated are as follows: 1) How is the analysis of positive law against the consideration of the board of judges in the religious high court of Nusa Tenggara Barat in granting isbath polygamy request for a civil servant (Case Register Number 0093 / Pdt.G / 2014 / PTA.NTB)? 2) How is the analysis of Islamic law against the decision of the Religious High Court in grantingPolygamy Isbath petition for a civil servant (A Study of Appeal Decision No. 0093 / Pdt.G / 2014 / PTA.NTB)?

This thesis research belongs to the normative legal research. The approachs employed were statute approach and case approach. the legal materials used were primary, secondary and tertiary materials that were analyzed using descriptive anaysis technique by analyzing the review of positive law and Islamic Law as the reference to solve the problems discussed.

The findings of the study show that the decision of the Religious High Court is already in conformity with article 5 (1) of Law No. 48 year 2009 on the judiciary explaining that the judge shall explore, and understand the legal values and sense of justice existing in the community. The decision is also in accordance with the rules of fiqh which reads *درء المفسد جلب المصالح* *Dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil masholih* which means to prevent taking presedence OF mafsadat over providing benefits.

## مستخلص البحث

أحمد نصر الله عبيدة، 2017. استعراض القانون الوضعي والشريعة في قرار المحكمة العليا الدينية في قبول طلب اثبات النكاح لمتعدد الزوجات من الموظفين الحكوميين (دراسة قرار الاستئناف بالرقم PTA.NTB/2014/Pdt.G/0093). البحث الجامعي، الدرجة مزدوجة بين الجامعتين، كلية القانون بجامعة براويجايا و كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف الأول: أحمد عز الدين الماجستير. المشرف الثاني: جوميكاسيه الماجستير.

الكلمات الرئيسية : إثبات النكاح، متعدد الزوجات من الموظفين الحكوميين.

للمحكمة العليا الدينية صلاحية منح رخصة تعدد الزوجات للزوج إذا رغبت به الأطراف المعنية بموجب المادة 3 في الفقرة 2 سنة 1974 في قانون الزواج. ومع ذلك، للموظفين الحكوميين له الحكم الخاص الذي نص في لائحة الحكومة (PP) رقم 45 سنة 1990 بشأن رخصة الزواج والطلاق للراغبين بتعدد الزوجات منهم؛ يجب الحصول على إذن مسبق من السلطة. في شأن هذه القضية بدء من رفض المحكمة الدينية فيما على طلب السيد محمود بن الحاج محمد سعيد و إيجو بنت محمد ضدّ السيدة فريدة، فيقوم المدعي بطلب استئناف ذلك القرار إلى المحكمة العليا الدينية بنوسا تينجارا الغربي برقم تسجيل القضية PTA.NTB/2014/Pdt.G/0093 ثم يتم قبول ذلك الطلب من قبل محكمة الاستئناف ونقض قرار المحكمة الدينية فيما. في هذه الحالة يمتلك القاضي في المحكمة العليا الدينية بنوسا تينجارا الغربي اعتبارات مختلفة عن المحكمة الدينية فيما. ويثير ذلك الأمر للاهتمام بمناقشة ما هو أساس الاعتبارات لدي كليهما حيث كانتا تختلفان في القرار. أي قرار يحتوي على قدر أكبر من العدالة والمنفعة القانونية ليكون ذلك القرار مقبولاً عند جميع الأطراف. وسيتم استعراض قرار المحكمة العليا الدينية بنوسا تينجارا الغربي وفقاً للشريعة الإسلامية.

وبناء على المشكلة القانونية المذكورة أعلاه، وتكون أسئلة البحث على النحو التالي: 1) كيف استعراض القانون الوضعي على اعتبارات القاضي في المحكمة العليا الدينية بنوسا تينجارا الغربي في قبول طلب اثبات تعدد الزوجات (برقم التسجيل PTA.NTB/2014/Pdt.G/0093؟) 2) كيف استعراض القانون الإسلامي (الشريعة) على قرار المحكمة العليا الدينية بنوسا تينجارا الغربي في قبول طلب اثبات تعدد الزوجات للموظفين الحكوميين (دراسة قرار الاستئناف بالرقم PTA.NTB/2014/Pdt.G/0093؟)

هذا البحث من نوع البحث القانوني المعياري بمدخل القانون (*statute approach*)، القضية ( *case approach*)، المواد القانونية الأساسية والثانوية والمدعمة التي حصل عليها الباحث، ثم يتم تحليلها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج الذي كان إجراء تحليله بالنظر ودراسة استعراض القانون الوضعي والشريعة الإسلامية كمرجع لحل هذه المشكلة التي هي موضع البحث.

تدل نتائج هذا البحث إلى أنّ قرار المحكمة العليا الدينية يوافق مع المادة 5 في الفقرة 1 من القانون رقم 48 سنة 2009 بشأن السلطة القضائية التي نصت بأن القاضي يجب أن يكتشف، يتابع ويفهم القيم القانونية والعدالة الناشئة في المجتمع. ويوافق ذلك القرار مع القواعد الفقهية التي تنص على "درء المفسد مقدم على جلب المصالح"، يعني أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.<sup>2</sup> Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholih. Keturunan inilah yang didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi penerus bagi orang tuanya.<sup>3</sup>

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain itu juga sebagai hasrat

---

<sup>1</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), h.7.

<sup>3</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Pres, 2006), h.8.

seksualitas yaitu melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur perkawinan ada sekitar 85 ayat diantara 6000 ayat yang tersebar dalam 22 surat dari 114 surat dalam Al-Qur'an, keseluruhan ayat tentang munakahat tersebut disepakati keberadaannya (*tsubut*) nya sebagai Firman Allah atau disebut juga dengan *Qath'iy al tsubut*.<sup>5</sup> Kemudian diantara puluhan ribu hadits Nabi tentang munakahat atau perkawinan, ada dua kitab hadits yang populer yang secara khusus membahas tentang hukum yaitu kitab *Muntaqa al-Akhbar* karya Ibnu Taimiyah dan kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalaniy yang kesemua haditsnya berjumlah 505 hadits.<sup>6</sup>

Dalam pernikahan terdapat banyak hal yang menarik untuk dibahas. Salah satunya dalam fikih munakahah sering dibahas ialah perihal poligami. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan dan banyak menimbulkan kontroversi. Poligami dapat dibahas dalam berbagai perspektif, diantaranya dalam perspektif hukum, baik

---

<sup>4</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h..378.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). H.6.

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h.13.

hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku di Indonesia, terutama juga dapat dilihat dari perspektif subjek hukumnya, yakni pelakunya. Subjek hukum dalam poligami ialah laki-laki, dimana laki-laki dijamin oleh Islam maupun Hukum Positif untuk dapat melakukan perbuatan poligami. Dalam melakukan perbuatan poligami, seorang laki-laki diberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus mampu berbuat adil. Kedua, aman dari lalai beribadah kepada Allah. Ketiga, mampu menjaga para istri-istrinya. Keempat, mampu memberi nafkah lahir dan batin.

Dalam hukum positif, terutama aturan poligami yang dikhususkan bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagaimana diketahui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Akibat hukum yang timbul dari aturan ini ialah bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perbuatan poligami akan berpikir ulang dikarenakan persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Sehingga timbul di masyarakat kalangan PNS untuk mengambil jalan aman untuk tetap melakukan poligami dengan jalan nikah dibawah tangan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga apabila hal tersebut dilakukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang, maka sanksi pelanggaran terhadap hal tersebut diatas berlaku jenis hukuman disiplin berat sampai dengan pemecatan sebagai PNS sebagaimana yang diatur menurut PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disamping

itu pengkhususan aturan perundang-undangan kepada PNS dan pejabat adalah untuk kepentingan penyelenggaraan sistem reformasi kepegawaian, sebagai usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin PNS serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.<sup>7</sup>

Tidak hanya hukum positif, hukum Islam juga mengatur secara detail untuk seseorang dapat melakukan poligami yang sudah dikompilasikan ke dalam undang-undang. Poligami diatur oleh Pasal 3 ayat 2 Undang-undang perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Begitu juga dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan untuk menjadi istri kedua. Hal ini tercantum dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, yang mana juga mengatur sanksi hukuman bagi yang melanggar, yakni hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Masyarakat muslim di Indonesia masih sangat berpegang teguh kepada perspektif fiqih tradisional. Menurut pemahaman ini, perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan dalam kitab-kitab fiqih tersebut sudah terpenuhi. Namun apabila tidak ada pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, yang nantinya akan berimbas kepada hak keperdataan anak, yakni hak perwalian, hak waris, dan lain sebagainya karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>7</sup>Lihat PP Nomor 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Namun apabila pernikahan di bawah tangan sudah dilakukan maka pada suatu waktu saat membutuhkan atau dalam keadaan tertentu para pelaku pernikahan di bawah tangan akan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Dengan mengajukan permohonan itsbat nikah, maka Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonannya dan mencatatkannya, sehingga dapat memiliki akta nikah sebagai bukti bahwa pernikahannya sudah sah secara agama maupun negara. Hal ini terjadi pada pemohon yang mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bima yang teregister dengan Nomor perkara 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm. dalam putusannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dikarenakan para Pemohon saat akan melangsungkan pernikahan tidak mengajukan perizinan terlebih dahulu kepada atasannya maupun pejabat yang berwenang.

Setelah permohonannya tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bima, maka para Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang teregister dengan Nomor Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Banding serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Pengadilan Agama Bima yang hal ini menarik untuk dibahas apa yang menjadi dasar pertimbangan keduanya sehingga berbeda pendapat dalam putusannya. Putusan manakah yang mengandung lebih besar keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga putusannya dapat diterima oleh semua pihak yang mana

dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat akan ditinjau menurut Hukum Islam. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih jauh dengan judul "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Istbat Nikah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap pertimbangan majelis hakim pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam mengabulkan permohonan itsbat poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Nomor Register Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan permohonan Istbat Nikah Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengetahui analisis hukum positif terhadap pertimbangan majelis hakim pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Dalam Mengabulkan

Permohonan Itsbat Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Nomor Register Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB).

2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang Mengabulkan permohonan istbat nikah bagi Pegawai Negeri Sipil (Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **1. Praktis**

- a. Untuk peneliti, sebagai tugas akhir perkuliahan serta diharapkan menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat diamalkan di tengah-tengah masyarakat.
- b. Sebagai bahan wacana, rujukan, diskusi dan informasi terkait dengan ilmu hukum bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

##### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teori, penulis berharap pada penelitian kali ini bisa menambah khazanah keilmuan mengenai proses poligami dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam mengabulkan perkara di pengadilan, khususnya dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan Permohonan Banding para Pemohon di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat.

- b. Selain itu, manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini salah satunya adalah agar dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi seluruh civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Brawijaya, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mahasiswa fakultas hukum Universitas Brawijaya dalam menambah wawasan atau khasanah keilmuan di bidang hukum perdata Islam, khususnya masalah perizinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### **E. Definisi Operasional/Konseptual**

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu kiranya untuk dijelaskan kata kunci yang berhubungan dengan penelitian :

##### **1. Poligami**

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, menurut etimologi kata poligami berasal dari kata “poly” atau “polus” yang berarti banyak, dan kata “gumein” atau “gamis” yang berarti kawin/perkawinan. Jika dirangkaikan maka poligami berarti perkawinan yang lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan.<sup>8</sup>

##### **2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Pasal 1 UU no. 43 Tahun 1999 menyatakan “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

---

<sup>8</sup>Humaidi Tatapangansa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional, 199), h..17-18

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.<sup>9</sup>

### 3. Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari dua kata dalam bahasa arab, yaitu *itsbat* dan *nikah*. Kata *itsbat* adalah isim masdar yang berasal dari bahasa arab *atsbata-yutsbitu-itsbatan* yang mempunyai makna penetapan atau penentuan.<sup>10</sup> Kemudian istilah ini diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Achmad warson munawir mengartikan istilah *itsbat* dengan penetapan, penutupan, dan pengiyaan.<sup>11</sup> Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan).

### 4. Hukum Positif.

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam

<sup>9</sup>Pasal 1 UU no. 43 Tahun 1999

<sup>10</sup>Hanafi Rosyadi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995). h.827.

<sup>11</sup>Achmad warson munawir dan Muhammad Faiurs, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h.343.

pengelompokan, yang antara lain dilihat dari segi sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 5 ayat (1)UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pisau analisis dari hukum positif.

#### 5. Hukum Islam

Yang dimaksud Hukum Islam dalam penelitian ini adalah kaidah fikih yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. kaidah-kaidah fikih juga dipergunakan untuk menyelesaikan masalah atau sebagai acuan untuk mencari solusi dari suatu masalah dalam kehidupan.

Kaidah fikih ialah suatu perkara kulli (kaidah-kaidah umum) yang berlaku pada semua bagian-bagian atau cabang-cabangnya yang banyak diketahui hukum-hukum cabang itu.<sup>13</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan kaidah *درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح* *Dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil masholih* yang artinya mencegah mafsadat didahulukan dari pada kedatangan manfaat.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan yang disusun dalam sebuah laporan penelitian secara

<sup>12</sup>Prof. dr. I gde pantja astawa, S.H, M.H, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. (Bandung. PT alumni2008)

<sup>13</sup>Tika Yulpiani, *Kaidah-Kaidah Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh, Makalah*, Tarbiyah PAI UIN Raden Fatah Palembang.

sistematika yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

**BAB I** : Pendahuluan yang meliputi latar belakang dari permasalahan yang diteliti, dan rumusan masalah terhadap apa yang akan diteliti, tujuan serta manfaat penelitian baik secara teoritis, maupun praktis.

**BAB II** : Mencakup penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian guna membandingkan serta menjadi rujukan untuk penelitian yang dilakukan penulis, kajian pustaka yang berisi tinjauan umum yang diambil dari berbagai referensi.

**BAB III** : Metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis.

**BAB IV** : Paparan data dan analisis data tentang pembahasan yang menyajikan hasil dari analisis Hukum Positif terkait pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Mengabulkan Permohonan Itsbat Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima (Nomor Register Perkara 0663/Pdt.G/ 2014/PA.BM serta Bagaimana analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Istbat Nikah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)

BAB V : Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang jawaban dari rumusan masalah, dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang serupa yaitu penelitian terkait poligami yang dijadikan sebagai acuan dari penelitian terdahulu. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasar Ketentuan Hukum Perkawinan Dan Administrasi Yang Berlaku. (Skripsi Ryan Priandi Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2007). Hasilnya ialah mengetahui ketentuan hukum perkawinan dan administrasi mengenai perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. Terdapat persamaan dengan penelitian ini, keduanya melakukan penelitian mengenai perbuatan poligami Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Priandi ini membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim.
2. Tinjauan Yuridis Permohonan Izin Berpoligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2013/PA.Wng). (Skripsi Aulia Lizara Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2015). Hasilnya ialah mengetahui aturan hukum normatif mengenai izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan akibat hukumnya. Terdapat persamaan dengan penelitian ini, keduanya melakukan penelitian mengenai poligami Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Lizara membahas poligami ditinjau melalui yuridis. Sedangkan dalam skripsi ini ditinjau melalui hukum Islam.

3. Penelitian Eko Wahyu Budiharjo tahun 2013 Universitas Negeri Semarang, dengan pembahasan praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil di tinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Eko wahyudi adalah sama-sama membahas tentang Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Hasilnya dapat mengetahui proses dan faktor-faktor Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Yang menjadi perbedaan penelitian Eko Wahyudi dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pertimbangan hakim terkait perkawinan poligami oleh Pegawai Negeri Sipil yang di tinjau dalam sudut pandang Hukum Islam.
4. Penelitian Tahun 2008 tentang Pandangan Hukum Islam terhadap praktek Poligami pada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Bukhori memiliki kesamaan dengan peneliti saat ini, yaitu sama-sama membahas tentang Pandangan Hukum Islam terkait Poligami. Yang menjadi perbedaan adalah subjek penelitian dan metode penelitiannya. Penelitian Bukhori menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan

subjek penelitian yaitu masyarakat di Kecamatan Subah Kabupaten Batam, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian studi putusan dengan Pelaku sebagai Pegawai Negeri Sipil.

*Tabel.1 Penelitian Terdahulu*

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PENELITI</b>	<b>MASALAH PENELITIAN</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1	2007	Ryan Priandi	Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasar Ketentuan Hukum Perkawinan Dan Administrasi Yang Berlaku	Sama-sama meneliti mengenai perbuatan poligami Pegawai Negeri Sipil	Perbedaannya ialah mengetahui ketentuan hukum perkawinan dan administrasi mengenai perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil
2	2015	Aulia Lizara	Tinjauan Yuridis Permohonan Izin Berpoligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2013/PA.Wng).	Terdapat persamaan dengan penelitian ini, keduanya melakukan penelitian mengenai poligami Pegawai Negeri Sipil dan Sama-sama meneliti tentang putusan hakim	Perbedaannya ialah mengetahui aturan hukum normatif mengenai izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan akibat hukumnya.
3	2013	Eko Wahyu Budiharjo	Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	Selain mengenai poligami Pegawai Negeri Sipil sama-sama meneliti tentang proses pelaksanaan poligami	Tentang proses pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dan engetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktik poligami pegawai negeri sipil.
4	2008	Muhammad Khasan Bukhori	Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat	Meneliti tentang Poligami Sama-sama	Mengenai praktek yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Subah

			Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah	memakai analisis Hukum Islam	Kabupaten Batang Jawa Tengah dan pandangan Hukum Islam tentang praktek poligami di tempat tersebut.
--	--	--	--	---------------------------------	--

## B. Poligami dalam Islam

### 1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poly* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.<sup>14</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama, maupun sebaliknya, yakni poliandri, dimana seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki.<sup>15</sup>

Dalam Islam, poligami dikenal dengan istilah *Ta'adudu* mempunyai arti bertambahnya jumlah istri (7) atau perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai

<sup>14</sup>Labib MZ., *Pembelaan Ummat muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), h. 15

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008), h. 1089.

empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.<sup>16</sup>

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.<sup>17</sup>

Poligami dalam ilmu fiqih lebih umum dipahami sebagai pengumpulan dua sampai empat isteri dalam waktu bersamaan oleh seorang suami. Dalam ilmu antropologi poligami dibedakan dalam dua bentuk yaitu poliandri berartikan perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, dan poligami berartikan perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.<sup>18</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2011 untuk disebut Poligami adalah “Sistem perkawinan yang salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki atau mengawini calon pasangan lawan jenisnya dalam waktu yang sama atau sebelumnya sudah melakukan pernikahan kemudian melakukan perkawinan kembali”.<sup>19</sup>

Selanjutnya pendapat Sudarsono mengenai poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Sistem perkawinan seperti ini didalam islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1). Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pada

<sup>16</sup>Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat AnNisâ'(4): 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami. Lihat Khoiruddin Nasution, Riba & Poligami: *Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84

<sup>17</sup>Anton Muiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), h.779.

<sup>18</sup>Anik Farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, (Jakarta : Balai Penelitian Dan Pengembangan gama, 2008), h.1

<sup>19</sup>Qonita, A. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar*. (Jakarta : PT. Indahjaya Adipratama, 2011), h. 559

pihak laki-laki. Oleh sebab itu perlakuan yang menyimpang dari ciri ini dilarang dalam islam, 2). Jumlah dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 3, 3). Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki- laki dapat berbuat adil kepada istri-isterinya cinta, giliran menggauli dan nafkah.<sup>20</sup>

Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>21</sup> Dasar hukum mengenai poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 1-3:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَأَوَّاتُوا لِلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبَاتِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَتَّيْتُمْ وَتُثَلَّثُوا وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu

<sup>20</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta : Asdi Mahasatya, 2005), h.60.

<sup>21</sup>Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ-SP, 1999, h. 2.

*makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanitawanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. AnNisa’: 1-3).*

Sayyid Qutub berpandangan bahwa sering kali yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan tidak bisa di pungkiri bahwa masa subur kaum laki-laki berlangsung kurang lebih sampai usia 70 tahun, sedangkan masa subur seorang perempuan berlangsung hanya sampai perempuan tersebut berusia kurang lebih 50 tahun. Maka terdapat jarak 20 tahun antara masa subur yang dialami kaum laki-laki dan kaum perempuan.<sup>22</sup>

Opini masyarakat tentang diperbolehkan melakukan poligami yaitu anggapan bahwa semakin lama perbandingan antara jumlah perempuan dengan jumlah laki-laki dalam rasio perbandingan berada pada posisi 1:3, maka dalam hal tersebut ulama’ berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Sedangkan tentang konsep poligami yang sudah di perjelas dalam Al-qur’an menurut sebagian sebagian mereka hanyalah karena tuntutan zaman ketika zaman nabi yaitu banyaknya anak yatim dan janda karena suami atau bapaknya telah meninggal pada masa perang. Dalam kata lain poligami dilakukan hanya karena keadaan darurat.

---

<sup>22</sup>Abu Usman Muhyidin, Abu Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, (Yogyakarta, sketsa:2006), h.28

## 2. Hukum Poligami dalam Islam

Dalam kehidupan bermasyarakat, poligami sering kali disebut dengan pemborosan harta, pelampiasan nafsu yang berlebihan, dan juga tuduhan-tuduhan lain yang memposisikan poligami pada persepsi yang buruk. Akan tetapi poligami merupakan hal yang umum terjadi dan telah di syari'atkan oleh islam.<sup>23</sup>

Islam tidak secara kongkrit membahas hukum poligami ataupun mensyari'atkan kepada para pengikutnya. Akan tetapi realitanya poligami sudah umum dilakukan kehidupan masyarakat terdahulu, termasuk juga terjadi pada lingkungan pemeluk agama samawi lain, dan juga tradisi arab jahiliah. Namun belum ada panduan tentang batasan ataupun aturan hukum yang baik untuk praktik poligami.<sup>24</sup>

Kedatangan Islam sangat memberikan sumbangsih terhadap apa saja yang menjadikan seseorang diperbolehkan untuk melakukan poligami. Islam memberikan legalitas penuh terhadap praktik poligami akan tetapi harus bertujuan untuk memberikan batasan-batasan keberadaan dari poligami tersebut dan juga membimbing kaum laki-laki untuk berperilaku adil terhadap istri-istri yang sudah dinikahinya. Disisi lain, Islam datang untuk membawa perbaikan-perbaikan dan syarat-syarat khusus, memberikan landasan-landasan terarah untuk memandu dan membatasi semua keburukan dan bahaya dalam masyarakat yang dikhawatirkan akibat adanya praktik poligami. Hal tersebut diwujudkan

---

<sup>23</sup>Eni Setiani, *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkainan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena)*, (cisera publishing Jakarta 2007), h. 27

<sup>24</sup>Ibid, h. 28

dalam bentuk merincikan perundang-undang untuk melindungi hak-hak dari kaum perempuan yang senantiasa terlupakan dan tertindas.<sup>25</sup>

Perlu diketahui bahwa Islam menganjurkan bagi umatnya untuk melaksanakan perkawinan yang pada dasarnya menganut asas monogami. Dalam situasi dan kondisi tertentu laki-laki muslim diperbolehkan kawin paling banyak dengan empat orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istri mereka dalam soal nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka dilarang kawin dengan perempuan lebih dari satu, sama seperti dilarang kawin dengan perempuan lebih dari empat. Seperti halnya yang sudah difirmankan Allah dalam Al-qur'an surat Annisa' ayat 3 bahwa yang dimaksud adil disini adalah sekedar yang dapat dilakukan seseorang untuk berlaku adil, misalnya dalam soal membagi waktu, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, seperti melebihkan cintanya kepada salah seorang istri mereka, maka tidak termasuk dosa. Rasulullah s.a.w sendiri pernah bersabda:

**Artinya:**

*Ya Allah inilah bagian yang aku punya, tapi janganlah Engkau cela atas sesuatu yang Engkau miliki tapi aku tidak memilikinya. (H.R. Abu Daud, Turmudzi, dan Nasa'i).*

Dapat disimpulkan bahwa islam tidak melarang ataupun mewajibkan praktik poligami dilakukan dalam masyarakat, akan tetapi

---

<sup>25</sup>Abu Usman Muhyidin, Abu Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, (Yogyakarta, sketsa:2006), h.2

Islam memperbolehkan poligami dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. M Quraish Shihab mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam ayat poligami tidak menganjurkan poligami. Tetapi ia hanya berbicara tentang memperbolehkan dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat dan amat membutuhkan dengan syarat-syarat yang tidak ringan.<sup>26</sup>

### 3. Syarat-syarat Poligami dalam Islam

Berdasarkan ketentuan dalam Al-qur'an, poligami terbatas dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Syarat atau ketentuan yang disebut juga dengan faktor tersebut dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Jumlah

Poligami memang sudah dikenal dan juga berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah akan tetapi belum ada ketentuan tentang batasan jumlah terkait berapa banyak wanita yang boleh dinikahi.<sup>27</sup> Beberapa waktu kemudian Islam hadir dengan membawa aturan untuk memberi batasan bahwa seorang kaum laki-laki diperbolehkan untuk melakukan pernikahan poligami dengan ketentuan maksimal empat kaum perempuan. Ketentuan tersebut

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dan Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 165-166

<sup>27</sup>Musfir Aj Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, h. 52

dikemukakan oleh ke-empat mazhab dengan berlandaskan pada Qur'an surah Annisa' ayat tiga.<sup>28</sup>

Aturan tersebut diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat nabi SAW

*“Dari Harits bin Qays al Asadi ra. Dia berkata: “Aku masuk Islam sedang aku mempunyai istri delapan. Lalu diberitahukan kepada Nabi SAW, maka Nabi bersabda: Pilihlah empat yang terbaik diantara mereka.”*(HR. Ibnu Majah).

## 2. Faktor Nafkah

Nafkah menjadi salah satu faktor pertimbangan seorang laki-laki melakukan perkawinan. Terlebih lagi pada perkawinan poligami, dalam perkawinan poligami seorang suami harus mampu mencukupi atau menafkahi para istri dengan adil. Nafkah disini mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Rosulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِيرِ  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya: Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang mampu memikul beban pernikahan, maka menikahlah! Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa karena dengan puasa itu adalah tameng.*(HR. Muslim)

<sup>28</sup>Muhammad jawad Mughniyah, terjemah *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khomsah*, Penerjemah: Masykur A. B Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf Terbitan dar Al-Jawal Bairut, (PT. Lentera Basritama 2005), h. 332-333

Berdasarkan hadits diatas, nafkah menjadi salah satu tolak ukur seorang pemuda dianjurkan dan tidak dalam melakukan perkawinan. Seorang laki-laki yang dirasa kurang siap menanggung beban nafkah maka seorang laki-laki tersebut tidak dianjurkan untuk melakukan perkawinan terlebih dahulu sampai seorang laki-laki tersebut memiliki kesiapan.

Begitu pula dengan laki-laki yang memiliki satu istri akan tetapi belum mampu member nafkah yang layak maka tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Dengan demikian tidak ada ikhtikaf diantara fuqoha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik pangan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lain.<sup>29</sup>

### 3. Berbuat Adil diantara Istri-istri

Selain factor jumlah dan factor kemampuan dalam menafkahi lahiriyah. Ada pula factor keadilan diantara para istri yang tidak kalah penting dari kedua factor yang sudah disebutkan. Keadilan yang dimaksud tidak jauh beda dengan kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi seorang laki-laki yang memiliki istri. Seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu memiliki tuntutan lebih yaitu adil. Selain harus dapat memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, papan atau tempat tinggal dan kebutuhan yang lain, seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu tersebut juga harus memberikan

---

<sup>29</sup>Musfir Aj Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, h. 58

keadilan terkait nafkah tersebut sehingga tidak ada kecemburuan social atau kesenggangan antara masing-masing istri.

Sementara itu, keadilan yang berhubungan dengan aspek batiniyah yaitu rasa cinta, kasih, sayang, dan selera (hasrat seksual) merupakan perkara yang mustahil direalisasikan manusia dengan adil terhadap masing-masing istri.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

*Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Annisa': 129)*

Dengan melihat ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai sesuatu dari pada sesuatu yang lain termasuk juga rasa cinta, kasih, sayang dan juga hasrat seksual kepada istri-istrinya. Meskipun begitu adanya akan tetapi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu harus mengupayakan sekuat mungkin untuk mengusahakan berbuat adil dalam menggauli istri-istrinya yang diamanatkan Allah SWT.

Abdullah bin Abbas ra<sup>30</sup> menafsirkan surat Annisa' ayat 129 tentang keadilan bahwa adil yang di maksudkan adalah jika seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu tidak dapat berbuat adil

<sup>30</sup>Musfir Aj Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, h. 59

dalam kebutuhan yang bersangkutan dengan materi maka seseorang tersebut berdosa di sisi Alla, dan diwajibkan baginya untuk menikahi satu perempuan saja. Sedangkan jika keadilan yang belum bisa dilakukan tersebut berhubungan dengan hubungan batiniyah seperti perasaan-perasaan yang sudah disebutkan sebelumnya maka seorang laki-laki tersebut tidak berdosa, karena setiap orang memiliki rasa atau hasrat yang berbeda-beda yang ditujukan kepada orang lain termasuk istri-istrinya.

### C. Pegawai Negeri Sipil

#### 1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1 UU no. 43 Tahun 1999 menyatakan “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.<sup>31</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwadaminta (dalam abdullah, 1986 : 13), kata pegawai berarti : “orang yang bekerja pada pemerintah (Perusahaan dan sebagainya)”. Sedangkan “negeri” berarti : “negara” atau “pemerintah”.<sup>32</sup> Jadi pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Pasal 3 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk

<sup>31</sup>Pasal 1 UU no. 43 Tahun 1999

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.686.

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan menata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Sesuai tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat harus senantiasa meningkatkan mutu, keterampilan dan harus mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menjadi aparatur Negara yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan tinggi, bermanfaat, berhasil guna dan berdaya guna. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dan abdi Masyarakat, sebagai pelopor serta pejuang, mewajibkan Pegawai Negeri Sipil untuk bersikap terpuji didalam segala tingkah laku, menghindarkan diri dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyadari akan status dan kedudukan tersebut, sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi Masyarakat, serta sebagai anggota KORPRI yang harus menjadi pelopor, pejuang dan teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, maka Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan keluarga (rumah tangga).

## **2. Jenis-Jenis Pegawai Negeri**

Pasal 2 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS),
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran diatas, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut UU No, 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat Adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non departemen, ke Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau diperkerjakan untuk menyelenggarakan tugas lainnya.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah, daerah, atau diperjakan diluar instansi induknya.<sup>33</sup>

### 3. Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Adapun tingkatan dan jenis hukuman disiplin dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

<sup>33</sup>Hartini, S, dkk.. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.36.

- 
- a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
    - 1) Hukuman disiplin ringan
    - 2) Hukuman disiplin sedang; dan
    - 3) Hukuman disiplin berat.
  - b. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
    - 1) Teguran lisan
    - 2) Teguran tertulis
    - 3) Teguran tidak puas secara tertulis.
  - c. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
    - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
    - 2) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
    - 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  - d. Hukuman disiplin berat, terdiri atas:
    - 1) Penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
    - 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
    - 3) Pembebasan dari jabatan
    - 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
    - 5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu

atau lebih kewajiban Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian ayat (2) dan (3) menyebutkan Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sanksi disiplin yang termuat dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ini dijabarkan dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat, kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:

- 1) Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
- 2) Melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat.
- 3) Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat.
- 4) Melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya.
- 5) Tidak melaporkan perceraianya kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
- 6) Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
- 7) Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

- 8) Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
- 9) Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- c. Pegawai Negeri Sipil, kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.
- d. Apabila pegawai bulanan disamping pensiun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan atau menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan atau menolak melaksanakan pembagian

- gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dibebaskan dari jabatannya.
- e. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - f. Sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bagi :
    - 1) Pegawai bulanan disamping pensiun;
    - 2) Pegawai Bank Milik Negara;
    - 3) Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
    - 4) Pegawai Bank Milik Daerah;
    - 5) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
    - 6) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### **D. Poligami Pegawai Negeri Sipil**

##### **1. Pengertian Poligami Pegawai Negeri Sipil**

Sesuai dengan pengertian poligami di atas bahwa poligami menurut kamus besar bahasa Indonesia 2011 adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki atau mengawini calon pasangan (lawan jenis) dalam waktu yang sama atau sebelumnya

sudah melakukan pernikahan kemudian melakukan perkawinan kembali.<sup>34</sup>

Sedangkan pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-undang tahun 2014 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<sup>35</sup>

Dengan demikian Poligami Pegawai Negeri Sipil dapat di definisikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang lebih dari satu dan salah satu dari suami atau istri sudah diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam perkawinan poligami Pegawai Negeri Sipil tersebut Undang-undang memiliki aturan tersendiri dikarenakan seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki aturan kerja yang terikat oleh Negara. Oleh karena itu seorang yang sudah diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik laki-laki maupun perempuan jika ingin melakukan poligami harus memenuhi beberapa ketentuan sesuai aturan dalam Undang-undang.

## 2. Syarat-Syarat Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Jika didalam Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami, tetapi apabila seseorang suami yang beragama Islam menginginkan poligami harus

---

<sup>34</sup>Qonita, A. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar*. (Jakarta : PT. Indahjaya Adipratama, 2011), h. 559

<sup>35</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan didalamnya. karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan poligami bagi laki-laki beragama Islam menurut undang-undang perkawinan diperbolehkan. Islam juga memperbolehkan perkawinan poligami tetapi dengan syarat-syarat yang ketat.<sup>36</sup>

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mengatur tentang Poligami, tidak hanya peraturan atau syarat itu saja untuk melangsungkan poligami Pegawai Negeri Sipil, tetapi terdapat penambahan peraturan lagi yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990. Didalam PP tersebut terdapat ketentuan atau syarat yang mengatur tentang poligami di Pasal 4 dan 10. Syarat-syarat dan ketentuan tentang poligami diatur di Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,

---

<sup>36</sup>Mulia, S. M. *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 45

2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Ketentuan yang ada diatas bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal yang dijadikan alasan permohonan poligami kepengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu dapat dikabulkan oleh pengadilan.<sup>37</sup>

Kemudian di dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk permohonan ke Pengadilan, yaitu :

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - 1) Adanya persetujuan dari istri / istri-istri,
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak

<sup>37</sup>Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Kemudian persyaratan poligami yang ada didalam Pasal 4 PP No.45 Tahun 1990, sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat,
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis,
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat(3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 10 PP No. 45 Tahun 1990 menjelaskan syarat alternatif dan kumulatif :

- a. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- b. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
  - 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,

<sup>38</sup>Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Pasal 4

- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
  - 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- c. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
- 1) Ada persetujuan tertulis dari isteri,
  - 2) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan, 43
  - 3) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- d. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil apabila:
- 1) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
  - 2) Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3),
  - 3) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - 4) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau,

- 5) Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.<sup>39</sup>

### 3. Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Izin Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai izin beristri lebih dari seorang, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat,
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.<sup>40</sup>

### 4. Prosedur Poligami Pegawai Negeri Sipil

Prosedur poligami di Pengadilan Agama, sebagai berikut:

- a. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku 1 lembar dan diberi materai 6000 kemudian dilegis di Kantor Pos.

<sup>39</sup>Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Pasal 10

<sup>40</sup>Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990

- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon/ Duplikat dengan istri pertama, apabila ingin menikah dengan calon istri kedua, yang diberi materai 6000 dan dilegis di Kantor Pos.
- c. Surat Pernyataan dari istri pertama bersedia untuk dimadu, yang diberi materai 6000 dan ditandatangani oleh istri pertama.
- d. Surat Pernyataan Sanggup berlaku Adil dari Pemohon (suami) yang diberi materai 6000 dan ditandatangani oleh Pemohon (suami).
- e. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Pemohon.
- f. Surat permohonan izin poligami sebanyak 6 rangkap yang memuat alasan-alasan ingin poligami.

Alasan yang dibenarkan untuk Poligami berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka
- g. Bagi Pemohon yang menggunakan kuasa hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan Fotocopy Kartu Advokat yang masih berlaku 1 lembar.
- h. Membayar panjar biaya perkara melalui BRI yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

#### **5. Perundang-Undangan Tentang Pegawai Negeri Sipil Wanita Sebagai Isteri Kedua**

Dalam perundang-undangan, Pegawai negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (2) PP No.45 Tahun 1990 sebagai berikut :

##### **Pasal 4**

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

##### **Pasal 11**

(1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3) hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami.
- b. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

#### Pasal 15

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) yaitu menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian juga diatur dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

## E. Itsbat Nikah

### 1. Pengertian Itbat Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *isbat* diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atau menetapkan kebenaran sesuatu.<sup>41</sup>

Kata kedua yaitu nikah, menurut bahasa nikah adalah: *al jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Selain dari definisi diatas dikemukakan juga bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.<sup>42</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang sudah dilangsungkan secara Islam, akan tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

### 2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

#### a. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 : perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

<sup>41</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h 564.

<sup>42</sup>Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 8.

Pasal 4 : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5 : Ayat (1) agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan Oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

Pasal 7: Ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; Ayat (2) Dalam hal pekawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; Ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya akta nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 2:

Ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, talak, dan rujuk;

Ayat (2) pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai undang-undang mengenai pencatatan perkawinan;

Ayat (3) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.

### 3. Prosedur Itsbat Nikah

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah sama halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata lain; yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Peradilan Agama di Indonesia tata cara berperkara di Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

- a. Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan gugatan. Gugatan dapat diajukan dalam bentuk surat (tertulis) atau secara lisan, atau dengan kuasa yang ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri yaitu KTP.
- b. Penggugat wajib membayar uang muka (voorschot) biaya atau ongkos perkara (pasal 121 ayat (4) HIR)
- c. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku Register Perkara.
- d. Setelah didaftar, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.
- e. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.
- f. Hakim ketua anggota atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapannya surat gugatan.
- g. Penitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat pengadilan secara patut, dan
- h. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam berita acara satu persidangan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Malang: UIN Pres, 2009). h. 217.

## F. Metode Penemuan Hukum

Metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan antara lain oleh J.J.H. Bruggink meliputi metode interpretasi (*interpretation methoden*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Kemudian metode konstruksi hukum ini terdiri atas nalar analogi dan gandengannya (*spiegelbeeld*) *a-contrario*, dan ditambah bentuk ketiga oleh Paul Scholten penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) yang dalam bahasa Indonesia oleh Sudikno Mertokusumo disebut penyempitan hukum. Menurut Ahmad Ali, ada dua teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.<sup>44</sup>

Untuk memperjelas metode interpretasi hukum dan metode konstruksi sebagai teori penemuan hukum oleh hakim, maka akan diuraikan sebagai berikut :

### 1. Metode Interpretasi Hukum

Menurut Dharma Pratap, interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apapun terhadap istilah tersebut. Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-

---

<sup>44</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.59.

kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.<sup>45</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum itu berlaku.<sup>46</sup>

Dengan demikian, arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atau suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya, atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*voge normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya.<sup>47</sup>

Untuk mengetahui satu persatu dari metode penemuan hukum melalui metode interpretasi hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Interpretasi Gramatika

---

<sup>45</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h.61.

<sup>46</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h.61

<sup>47</sup>Philipus M. Hadson dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 26-27.

Merumuskan suatu aturan atau perundang-undangan atau suatu perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut. Karena penafsiran undang-undang pada dasarnya merupakan penjelasan dari segi bahasa yang digunakan, maka jelas bahwa pembuatan suatu aturan hukum harus terikat pada bahasa.<sup>48</sup>

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepay untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal ini dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.<sup>49</sup>

b. Interpretasi Historis

Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai latar belakang sejarahnya sendiri. Dengan menelusuri sejarah latar belakang sampai disusunnya suatu aturan perundang-undangan, hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya, oleh karena itu hakim harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu itu dirumuskan. Pikiran yang mendasari metode interpretasi

---

<sup>48</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h.62.

<sup>49</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h.62.

historis ini adalah ingin menyibak kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang.<sup>50</sup>

c. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan system perundang-undangan, artinya tidak satu dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lain. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari system perundang-undangan atau system hukum suatu Negara. Jadi, peraturan perundang-undangan keseluruhannya didalam suatu negara dianggap sebagai suatu system yang utuh.<sup>51</sup>

d. Interpretasi Teleologis/Sosiologis

Metode interpretasi ini digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat. Itu sebabnya maka interpretasi teleologis juga sering disebut sebagai interpretasi sosiologis.<sup>52</sup> Dalam interpretasi teleologis/sosiologis ini, suatu peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi social yang baru. Jika, interpretasi teleologis/sosiologis adalah suatu interpretasi untuk suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan

<sup>50</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*,h.65.; Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penilitin Hukum Normatif*, h. 224.

<sup>51</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h.67.

<sup>52</sup>Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penilitin Hukum Normatif*, h. 222.

masyarakat. Interpretasi teleologis/sosiologis menjadi sangat penting apabila hakim menjalankan suatu undang-undang itu ditetapkan berbeda sekali dengan keadaan pada waktu undang-undang itu dijalankan.<sup>53</sup>

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan anrta berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional. Hal ini penting karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.<sup>54</sup>

2. Metode Kontruksi Hukum

Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkrit yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif. Nilai adil itu menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sama diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya

<sup>53</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h.68.

<sup>54</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, h. 19.

terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, para pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintahan, dan masyarakat luas.<sup>55</sup>

Adapun penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum yang dikenal selama ini ada empat, yaitu sebagai berikut :

a. Metode *Argumentum Per Analogium*

Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perubahan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.<sup>56</sup> Menurut Sudikno pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

b. Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memberikan kesepakatan pada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Kerena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang. Jadi, esensi metode ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Metode *argumentum a contrario* menitikberatkan pada ketidaksamaan

<sup>55</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h.75.

<sup>56</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h.76-75.

peristiwanya. Disini diperlakukan segi negatif daripada suatu undang-undang.<sup>57</sup>

c. Metode Penyempitan/Pengkonkretan Hukum

Metode pengkonkretan hukum (*rechverjnings*) bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif serta sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.<sup>58</sup>

Dalam metode ini dibentuklah pengecualian-kecualian atau penyempingan-penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum. Peraturan yang bersifat umum ini diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.<sup>59</sup>

d. Fiksi Hukum

Menurut Paton, metode penemuan hukum melalui fiksi hukum ini bersumber pada fase perkembangan hukum dalam periode menengah, yaitu setelah berakhirnya periode hukum *primitive*. Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan pada asas bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang.<sup>60</sup>

Esensi dari fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi baru dihadapan kita. Fungsi dari fiksi hukum

<sup>57</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h.81,

<sup>58</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h.83.

<sup>59</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, h. 71.

<sup>60</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h.85.

disamping untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Dengan kata lain fiksi hukum bermaksud untuk mengatasi konflik antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem hukum yang ada.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h.85,

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Sumitro, yuridis normatif merupakan sebuah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut. Atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.<sup>62</sup> Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>63</sup> Penelitian melalui metode normatif dalam tulisan ini membahas tentang analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pemberian izin istbat nikah bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi istri kedua (studi putusan banding nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)”

---

<sup>62</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h.86

<sup>63</sup>Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 34.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengarah pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima dan mengabulkan permohonan itsbat poligami pegawai negeri sipil serta mengabulkan status PNS sebagai istri kedua yakni yang mengarah pada putusan nomor perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB. Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan yang juga digunakan pada penelitian ini adalah *case approach* (Pendekatan Kasus), yakni pendekatan penelitian yang menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, dalam tulisan ini ialah putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*).<sup>64</sup>

Dengan kedua pendekatan ini, peneliti menganalisis menggunakan hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan permohonan istbat nikah poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB).

## C. Jenis Bahan Hukum

Macam bahan hukum menurut kekuatannya dibagi menjadi:<sup>65</sup>

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dimasyarakat. Tercakup didalamnya adalah bersumber dari ;

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), hlm. 93.

<sup>65</sup> Sri Mamuji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 30-32.

- a. UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1)
  - b. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
  - c. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - e. PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990.
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berisi penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Termasuk didalamnya adalah buku, jurnal hukum, makalah, dan bahan dari sumber internet yang berhubungan dengan putusan yang menjadi objek penelitian.
  3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memperjelas dan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk didalamnya adalah kamus hukum, buku tahunan, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepastakaan dari berbagai buku, literatur, makalah serta jurnal hukum yang menunjang penelitian, pusat dokumentasi ilmu hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perpustakaan umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang

berkaitan dengan objek penelitian dan bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus baik cetak maupun online yang didapat dari perpustakaan maupun internet.

#### **E. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah diperoleh berupa studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel yang digunakan diuraikan sedemikian rupa, dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat untuk dapat merumuskan teorinya dan dipaparkan secara komprehensif.<sup>66</sup> Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

Analisis ini dilakukan dengan melihat dan menelaah analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan permohonan istbat nikah poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB).

---

<sup>66</sup>Bahder Jodan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 88.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Putusan Majelis Hakim 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB

Dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Register Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB dijelaskan bahwa dijelaskan terdapat dua (2) Pemohon dan satu (1) Termohon. Antara lain :

Drs. Mahmudi, SH bin H.M. Sa'id, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS (Pegawai PAI TK/SD), tempat tinggal di RT. 005, RT. 002, kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, disebut semula sebagai Pemohon I sekarang "Pemanding I": Ico, S.Pd binti Muhammad, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMP 3 Woha), tempat tinggal di Lingkungan Sadia 1, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, disebut semula sebagai Pemohon II sekarang "Pemanding II"

#### Lawan

Faridah binti Alwi, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan URT, Tempat tinggal di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Rabangodu

Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, disebut semula sebagai Termohon sekarang “ Terbanding”.

Pembanding I dan Pembanding II sebelumnya pernah mengajukan istbat poligami di Pengadilan Agama Bima dengan Nomor register perkara 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan diputuskan pada tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang amarnya ialah menolak permohonan istbat nikah para pemohon. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 pihak pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut.

Dalam perkara ini, pemohon I dan pemohon II yang mana keduanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelumnya pernah melaksanakan pernikahan secara siri atau dibawah tangan dan bermaksud untuk mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Bima dengan permohonan supaya Pengadilan Agama Bima mengabulkan permohonannya agar pernikahan yang dilakukan dengan istri kedua tersebut disahkan secara normatif. Namun Pengadilan Agama Bima menolak permohonan pemohon I dan pemohon II sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat (NTB).

**B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Mengabulkan Permohonan Itsbat Poligami (Nomor Register Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)**

Penyelesaian perkara itsbat nikah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama. Dasar hukum dari kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani masalah itsbat nikah diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 22 Undang-undang Peradilan Agama. Adapun mengenai materi itsbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dalam skripsi ini, para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Bima. Dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bima menolak gugatan tersebut karena beberapa syarat, sehingga kemudian para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Tingkat Banding, yakni di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat.

Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara permohonan istbat nikah mengacu pada rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara ini pihak pemohon I istbat nikah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak lain adalah pelaku poligami tanpa seizin atasannya, sekaligus Pemohon II merupakan PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah yang melarang PNS untuk menjadi istri kedua. Dalam perkara

yang cukup rumit ini majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan. Sehingga dalam memutus perkara ini majelis hakim menggunakan pertimbangan serta acuan lain yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Peraturan pertama yang digunakan ialah yang mengatur tentang poligami Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari satu orang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Dalam perkara ini dijelaskan bahwa Pemohon I/Pembanding I sebelumnya belum pernah/ tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada atasannya atau pejabat yang berwenang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristri lebih dari satu orang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Bima menolak permohonan pemohon dikarenakan pemohon tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Aturan yang kedua yakni Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang menetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, demi menegakkan disiplin dan citra Pegawai Negeri Sipil. Sehingga menurut

ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah tersebut PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Bagi PNS yang melanggar peraturan tersebut dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 16 PP No. 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai ancaman hukuman yang kemudian diubah dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis hukuman disiplin menurut PP tersebut antara lain :

1. Penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah untuk selama 3 (tiga) tahun;
2. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. Pembebasan dari jabatan;
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dengan peraturan yang sedemikian, akibat hukum yang timbul dari aturan ini ialah bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perbuatan poligami akan berfikir ulang dikarenakan persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Sehingga timbul di masyarakat kalangan PNS untuk mengambil jalan aman untuk tetap melakukan poligami dengan jalan nikah dibawah tangan atau tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), sehingga apabila hal tersebut dilakukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang, maka sanksi pelanggaran terhadap hal tersebut diatas berlaku jenis hukuman disiplin berat sampai dengan pemecatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana yang diatur menurut PP Nomor 30 Tahun

1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu pengkhususan aturan perundang-undangan kepada PNS dan pejabat adalah untuk kepentingan penyelenggaraan sistem reformasi kepegawaian, sebagai usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin PNS serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.<sup>67</sup>

Hal ini menunjukkan perhatian serius yang dilakukan pemerintah terhadap PNS untuk menunjang kinerja dan disiplin yakni sebisa mungkin tidak ada kehadiran wanita lain dalam kehidupan rumah tangga khususnya rumah tangga PNS. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka seberapa banyak PNS yang melakukan pelanggaran hukum dan poligami, sehingga kebutuhan hidup PNS semakin banyak dikarenakan tanggungjawab terhadap keluarga bertambah besar dikarenakan penambahan jumlah istri. Jika kebutuhan semakin banyak disertai konflik yang ada maka dapat dipastikan kinerjanya sebagai PNS akan menurun yang nantinya akan berakibat pada perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum misalnya korupsi dan lain sebagainya.

Selain itu, konsekuensi bagi PNS pelaku poligami tanpa seizin atasannya dan sanksi yang diberikan oleh peraturan-perundang-undangan bagi PNS yang menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya menunjukkan kepastian hukum yang diberikan kepada PNS yang melanggar aturan tersebut. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bima menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena

---

<sup>67</sup>Lihat PP Nomor 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

keduanya merupakan PNS dan dalam pernikahan yang dilakukannya belum memiliki izin dari atasannya atau pejabat yang berwenang, baik perizinan yang tertulis maupun tidak tertulis, keduanya kedua hal tersebut belum dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Bagi Pemohon I seharusnya mengajukan perizinan kepada atasannya atau pejabat yang berwenang perihal poligami, sedangkan bagi Pemohon II seharusnya mengajukan perihal perizinan untuk menjadi istri kedua. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Perizinan poligami bagi PNS Dijelaskan ketentuan dalam angka IV Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 menyebutkan:

1. Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat.
2. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan syarat alternatif ialah pertama, apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam artian bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajibannya lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Kedua, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit lainnya yang tidak dapat disembuhkan dalam artian istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter

pemerintah. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Kemudian terdapat syarat kumulatif antara lain. Pertama, harus ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila istri Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan secara tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV. Kedua, Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Ketiga, ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Syarat yang tersebut diatas tidak sepenuhnya dilakukan oleh Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Bima yang teregister dengan nomor perkara nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM dalam memutuskan untuk menolak gugatan karena melanggar peraturan kedisiplinan sebagai Pegawai Negeri. Dalam perkara ini Pemohon I/Pembanding I tidak melaksanakan perzinan poligami kepada pejabat yang berwenang disaat akan melakukan perkawinan (yakni 5 Mei 2006) melainkan mengajukan perzinan disaat akan melakukan itsbat nikah. Hal ini dibuktikan

dengan surat persetujuan untuk itsbat nikah Nomor Kd.19.08/1/KP.06/1270/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Kementrian Agama Kota Bima. Kemudian Pemohon II/Pembanding II juga memiliki surat persetujuan untuk itsbat nikah Nomor 04/130/21/420/H.SMP/KP/2014 tertanggal 5 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Woja.

Setelah mempelajari berkas-berkas yang diajukan, terutama memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutuskan untuk menolak perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Bima sehingga Majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding menjelaskan dikarenakan Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II merupakan Pegawai Negeri Sipil, seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya atau pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

Dijelaskan pula bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan diatas Termohon /Terbanding yang merupakan istri pertama dari Pemohon I/Pembanding I sudah merestui dan menyetujui pernikahan Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II. Selain itu secara hukum syar'i juga tidak ada halangan untuk menikah karena pada saat itu Pemohon II/Pembanding II masih berstatus gadis dan disamping itu pada pernikahan terjadi, Pemohon

II/Pembanding II belum jadi Pegawai Negeri Sipil. Pernikahan telah dilangsungkan secara hukum Islam pada tanggal 05 Mei 2006 di desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II/Pembanding II, juga terdapat dua orang saksi dan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram tunai. Sehingga dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II sudah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam pertimbangan lain, bahwa pemikiran yang didasari pada pemahaman terhadap UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan interpretasi bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama (Islam). Majelis hakim tingkat banding belum menemukan satu pasalpun yang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Dalam kasus ini dengan pertimbangan diatas hakim dapat mengitsbatkan perkawinan sirrinya. Karena yang dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat banding ialah mengenai kejelasan status hukum anak dari hasil pernikahan sirrinya dimata masyarakat maupun negara. Apakah terhapus selamanya hak-hak keperdataannya yang berhubungan ayah kandungnya, hal perwalian, dan hal waris. Sehingga secara kasuistis Hakim juga harus mempertimbangan untuk kemaslahatan keluarga yang bersangkutan sekaligus kemaslahatan umat dan keadilan masyarakat.

Dalam perkara permohonan banding istbat nikah yang teregister dengan nomor perkara Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama NTB 0093/Pdt.G/2014. Majelis hakim memberikan pertimbangan yang berbeda dengan Pengadilan Agama Bima. Majelis hakim memiliki pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara ini setelah mempelajari salinan putusan Pengadilan Agama Bima, memori banding, kontra memori banding, dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

Dalam hal ini, para Pemohon mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat. Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 terutama mengenai konsekuensi hukum bagi calon istri yang berstatus PNS untuk menjadi istri kedua, atau ketiga. Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II memohon agar pernikahannya disahkan secara normatif karena selama ini pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam pada tanggal 05 Mei 2006 belum tercatat, sehingga sampai saat ini belum memiliki buku nikah. Termohon/Terbanding sebagai istri pertama sudah merestui dan menyetujui pernikahan Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II yang pada waktu menikah Pemohon II/Pembanding II masih berstatus belum pegawai negeri.

Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan di Pengadilan Agama Bima ialah lebih mengutamakan kepastian hukum, sehingga segala peraturan yang telah ada mengenai Pegawai Negeri Sipil harus dipatuhi dan

dijalankan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur Pegawai Negeri Sipil agar mengetahui kewajibannya sebagai contoh dan tauladan yang baik kepada masyarakat, sehingga perbuatan yang demikian yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mencontohkan perbuatan yang baik yang seharusnya tidak patut dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Karena dalam peraturan perundangan-undangan sudah mengatur secara detail tentang perizinan perkawinan dan perceraian demi kebaikan kinerja dan kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, yang diatur didalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990, dan melalui Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983 dan No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45/1990 jo PP No. 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Tugas hakim adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan.<sup>68</sup> dalam hal ini majelis hakim tidak boleh menolak gugatan yang diajukan ke Pengadilan, melainkan hakim harus bisa menemukan hukum, menginterpretasikan hukum untuk memunculkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Teori ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan Teorinya yaitu *Rechtsidee* bahwa hukum Idealnya harus mewujudkan tujuannya. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-

---

<sup>68</sup>Imron Rosyadi, *Hakim Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan, Bahan Ajar Perkuliahan*, (Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2012), h. 9.

ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.<sup>69</sup>

Maka demi tercapainya cita/tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia. Tetapi menjadi catatan penerapan asas prioritas dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat. Jika terjadi benturan antara ketiganya maka menurut Gustav keadilanlah lebih diprioritaskan.

Mahkamah Agung sendiri dalam instruksinya No. KMA/015/INST/IV/1998 tanggal 1 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang

---

<sup>69</sup> Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (PT Refika Aditama, Bandung), 2007, hal. 20-21

berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan *ethos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.<sup>70</sup>

Sehingga menurut penulis, Pengadilan Agama Bima lebih menekankan kepada kepastian hukum, hal itu merupakan konsekuensi bagi para Pemohon yang mana merupakan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa melakukan perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Peraturan Pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Sedangkan pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama yang paling utama disini ialah mendapatkan kemanfaatan. Hal ini dapat dilihat dalam salinan putusan yang mengetengahkan kaidah fiqih yang artinya mengambil/ menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Sehingga dalam putusan ini, kemanfaatan lebih diutamakan dari pada kepastian hukum yang kurang memihak kepada pemohon.

Menurut penulis, pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat meskipun tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan hukum normatif (dalam artian tetap mengabulkan permohonan Pemohon meskipun para Pemohon melakukan perbuatan poligami tidak sesuai dengan aturan yang berlaku), tetapi majelis

---

<sup>70</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 4.

hakim melakukan pertimbangan lain yang mengutamakan adanya kemanfaatan yang besar di dalam putusannya. Majelis hakim diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan interpretasi atau penafsiran apabila dibutuhkan demi menghasilkan putusan hukum yang adil. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan, hakim harus melakukan interpretasi apabila hal itu dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Hakim merupakan corong undang-undang karena kebebasannya menemukan hukum yang dianggap adil. Dalam tugas penerapan hukum, hakim harus menemukan hukum, jika tidak menemukan hukum tertulis harus mencari dari hukum yang tidak tertulis dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum sesuai dengan adagium *ius curia novit* yakni hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dari analisis di atas, penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Karena dalam perkara ini Faridah binti Alwi yang tak lain istri pertama dari pemohon sudah merasa tidak keberatan atau tidak merasa dirugikan dengan keputusan hakim. Hal tersebut dibenarkan dengan adanya surat pernyataan bertanda P.08 bahwa Faridah

binti Alwi (Termohon/Terbanding) memberikan izin atau menyetujui kepada suaminya Drs. Mahmud, SH untuk melaksanakan poligami sekaligus istbat pernikahan.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Istbat Nikah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.**

Sebuah perkawinan dilakukan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hukum Islam misalnya sebuah perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan seperti wali nikah, dua orang saksi dan mas kawin. Apabila pernikahan dengan persyaratan tersebut sudah dilakukan maka sudah sah menurut hukum Islam, namun sebagai negara hukum maka masyarakat dihadapkan pada peraturan yang berlaku di negara ini. Dalam artian setiap pernikahan harus menghasilkan akta nikah sebagai bukti otentik bahwa pernikahan tersebut sudah sah menurut agama dan negara. Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), berbagai alasan disebutkan salah satunya ialah bagi yang tidak mampu merasa biaya yang serta keperluan yang diperlukan untuk mencatatkan perkawinannya terlalu banyak, bagi yang berpoligami untuk menyembunyikan pernikahan dari istri pertama dan lain sebagainya. Maka dari itu pernikahan yang tidak dicatatkan atau yang sering disebut pernikahan sirri atau disebut juga pernikahan dibawah tangan menjadi solusi tersendiri bagi pasangan pengantin untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang sah yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan syarat dan rukun yang lengkap untuk melangsungkan perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan dibawah tangan merupakan salah satu alternatif seseorang untuk tetap bisa melaksanakan pernikahan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk menghindari prosedur perizinan yang rumit. Para pelaku nikah dibawah tangan yang pastinya sudah mengetahui konsekuensi yang diperoleh akibat pernikahan tersebut, selain pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum, anak yang diperoleh dari hasil pernikahan dibawah tangan berakibat pada hak waris, hak perwalian dan lain sebagainya. Apabila sudah dalam keadaan yang sedemikian, maka para pelaku perkawinan dibawah tangan segera mengambil langkah untuk mencatatkan perkawinannya secara sah, yakni dengan mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara istbat nikah.

Dalam perkara ini pertimbangan yang dimiliki Pengadilan Agama Bima berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat. Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat memiliki pertimbangan lain dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan Banding Pemohon I/Pembanding I dan pemohon II/Pembanding II dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima dengan mengetengahkan kaidah fikih yang

berbunyi, *المضرة ودفع المنفعة وجلب* *Jalbu al-manfa'ah wa daf'u al-mudhoror*, yang artinya menarik / mendapatkan manfaat dan menolak / mencegah kemadharatan. Dalam hal ini majelis hakim mengambil kaidah tersebut sebagai pedoman dalam mempertimbangkan putusan yang mana dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama haruslah mengandung atau menarik kemanfaatan dan mencegah kemadharatan. Maka Majelis Hakim memberikan manfaat antara lain kejelasan dan kepastian status pernikahan mereka, kejelasan dan kepastian status anak-anak yang dilahirkan akibat pernikahan tersebut.

Pada dasarnya seluruh syari'at adalah maslahat, baik dengan cara meraih mafsadah atau dengan cara meraih maslahat. Terkadang apa yang telah di kerjakan manusia akan mengarah pada keburukan dan adapula yang akan membawa kepada kebaikan. Akan tetapi dalam syari'at, maslahat sangatlah diutamakan dan diperintahkan, sedangkan mafsadah adalah larangan<sup>71</sup>.

Terdapat tiga bagian dari kemaslahatan dilihat dari segi syari'ah. Wajib maslahatnya, sunnah maslahatnya, dan mubah maslahatnya. Sesuai dengan kaidah yang mengatakan bahwa apabila ada diantara maslahat yang dalam waktu bersamaan maka harus dipilih yang paling besar kemaslahatannya. Kaidah tersebut di perkuat dengan firman Allah dalam Al-qur'an:

<sup>71</sup>Izzudin bin 'Abd al-salam, *Qawa'id al-ahkam fi Mashalih al-Anam*, (t.t: Dar Al-jail, 1980), juzz I, h.11

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۗ  
فَبَشِّرْ ۙ ١٧ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
هَدَاهُمُ اللَّهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ۙ ١٨

*Artinya: Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak menyembah-nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal. (Q.S Az-zumar: 17-18)*

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ  
الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ ٥٥

*Artinya: Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. (Q.S Az-Zumar:55)*

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ  
فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۗ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ  
١٤٥

*Artinya: Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-ruh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu; Maka (kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya, nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.(Q.S Al-A'raaf: 145)*

Pada masing- masing ayat Al- qur'an tersebut ditekankan pada mendahulukan segala sesuatu yang memiliki kemaslahatan yang paling besar bagi seluruh umat. Begitu pula sebaliknya, jika dalam menghadapi suatu kondisi yang mengarah kepada keburukan (mafsadah) maka hendaklah mendahulukan yang perkara yang paling banyak mengarah kepada keburukan untuk diselesaikan terlebih dahulu, sehingga keburukan (mafsadah) tersebut dapat menjadi kemaslahatan bagi setiap ummat.

Kaidah lain mengatakan bahwa jika keduanya berkumpul dalam satu waktu yaitu kemaslahatan dan kemafsadatan maka lebih diutamakan untuk meninggalkan kemafsadatan dari pada meraih kemaslahatan, karena pada dasarnya menolak kemafsadatan sudah merupakan sebuah kemaslahatan.

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat*

Maslahat dan mafsadat merupakan dua hal yang akan selalu berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Maslahat dan mafsadat yang berhubungan dengan duniawi akan lebih mudah dilihat dan dinalar oleh pikiran manusia. Akan tetapi ada maslahat dan mafsadah yang berhubungan dengan dunia dan akhirat, dua hal tersebut tidak dapat diketahui kecuali dengan aturan-aturan syari'at yang merujuk dan berlandaskan pada *Al-qur'an*, *Hadits*, *Ijma'*, dan juga *Qiyas* yang telah diakui oleh *Mu'tabar* dan juga istilah-istilah yang akurat serta shohih. Tentang ukuran yang lebih kongkret dari kemaslahatan juga dikemukakan oleh imam Al- Ghozali dalam *Al-Mustashfa*<sup>72</sup> Imam Al- Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*<sup>73</sup>. Persyaratan-permasyaratan maslahat tersebut dapat disimpulkan:

<sup>72</sup>Al-ghozali, *Al Mustshfa min Ilm al-Usul*, (Mesir. T.pn, tt.), hlm 2.

<sup>73</sup>Abu Ishaq Al syatibi, *Al Muwafaqot fi ushuli Al- syari'ah*, (tt.: Al Maktabah attijariyah, tt.), juz II h. 8-38

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *Kulli* dan dalil-dalil *Qad'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan harus dapat meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
- c. Kemaslahatan itu mendatangkan kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan memberikan manfaat kepada sebagian kecil masyarakat.

Pada dasarnya pernikahan poligami diperbolehkan dalam Islam, ha ini sesuai dengan QS. Annisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبُعٍ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam ayat ini telah jelas bahwa apabila dapat berlaku adil, maka tidaklah mengapa seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu,

namun yang perlu diperhatikan ialah dampak dari pernikahan poligami tersebut. Apakah berdampak baik, atau bahkan memiliki dampak yang buruk, sehingga bisa memberikan perbandingan serta memilih manfaat dan kemudahan yang paling kecil.

Dalam hukum Islam tidak menghendaki kemudahan, melainkan kemanfaatan dan kemudahan harus dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi *الضرر يزال Ad-dhararu yuzaalu* yang artinya bahwa sebuah kemudharatan itu harus dihilangkan. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon sudah sesuai dengan kaidah diatas bahwa dengan mengabulkan permohonan, maka satu kemudahan telah dihilangkan.

Baik ayat-ayat Al-qur'an maupun kaidah-kaidah fiqh diatas dipergunakan sebagai pertimbangan dalam putusan tersebut dikarenakan akad nikah yang dilakukan Pemohon I/Pembanding I dan pemohon II/Pembanding II sudah lama terjadi, yakni pada tanggal 5 Mei 2006 sehingga pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama NTB menurut kaidah fikih tersebut sudah tepat, pertimbangan tersebut disebabkan karena sudah lama menikah secara agama Islam, istri pertama dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menjalankan peran sebagai istri sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 poin (a) UU No 1 Tahun 1974 serta istri pertama sudah menyetujui, dan dalam pernikahan dengan Pemohon II/Pembanding II tersebut telah dikaruniai dua anak, serta Pemohon II/Pembanding II pada waktu pernikahan masih berstatus gadis dan belum menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga telah disebutkan didalam

Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Hal yang utama dalam hal ini adalah bagi keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut hukum syar’i maupun menurut peraturan perundang-undangan untuk berpoligami, maka tsbat nikah poligami dalam hal ini dapat dikabulkan. Hal ini menimbulkan pertimbangan lain yang tidak harus mengutamakan kepastian hukum tetapi lebih diutamakan kepada rasa keadilan karena tugas hakim ialah untuk menegakkan hukum dan keadilan sehingga putusannya mencerminkan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>74</sup> Pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II menurut pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan yang berlangsung diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Menurut pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak berarti bahwa hal itu sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Namun demikian sikap hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan dan keadilan bagi keluarga yang

---

<sup>74</sup>Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

bersangkutan. Dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam mengabulkan itsbat nikah permohonan Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II, apabila mendudukannya sebagai pihak yang bersalah, apakah yang bersalah akan terus menjadi orang yang bersalah dan tidak ada lembaga taubat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Serta bagaimana nasib anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan dibawah tangan yang selamanya akan menanggung beban ketidakjelasan status hukumnya baik dimasyarakat maupun negara. Bagaimana nasib keperdataan mereka yang berhubungan dengan orang tuanya seperti hak perwalian, hak waris dan lain sebagainya. Sehingga secara kasuistis hakim juga mempertimbangkan untuk kemaslahatan umat dan keadilan masyarakat.

Pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang tercantum dalam putusan tidak bermaksud mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dengan istri kedua tetapi apa yang diputuskan oleh majelis hakim semata-mata sebagai suatu langkah darurat sebatas untuk melindungi status anak-anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menurut hukum Islam adalah sah. Majelis hakim memang dituntut untuk melakukan penafsiran hukum apabila hal itu diperlukan sehingga dapat mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dalam hal ini memang Pengadilan Agama dihadapkan pada persoalan dilematis, mengingat itsbat nikah merupakan salah satu jalan keluar untuk melegalkan pernikahan dibawah tangan, disisi lain

permohonan istbat nikah selayaknya dikabulkan karena segala syarat dan rukun pernikahan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam. Jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi lalu kemudian Pengadilan Agama menolak, berarti Pengadilan Agama menafikan akad nikah yang sah menurut hukum Islam. Untuk itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara istbat nikah poligami harus memiliki pertimbangan yang matang secara objektif untuk mempertimbangkan mana yang harus didahulukan antara mengabulkan dan menolak sebuah permohonan istbat nikah berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, Pengadilan Agama dituntut untuk mempertimbangkan dengan dasar yang mengandung kemaslahatan lebih besar yang sesuai dengan rasa keadilan dan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut kaidah fikih putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang mengabulkan permohonan banding Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II sudah sesuai dengan rasa keadilan. Manfaat yang dihasilkan dari putusan tersebut mengandung lebih besar *maslahah*-nya dari pada *mafsadat*-nya. Suatu maslahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuatan hukum (*syar'i*) maka menggunakan maslahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar'i*, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaiknya apabila digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syar'i*. karena itu dalam menggunakan maslahat

mursalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara'.<sup>75</sup> Kesimpulan yang didapat ialah bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dibenarkan menurut Hukum Islam atau Syariat Islam, karena Syariat Islam ada untuk kemaslahatan umat manusia, yang membawa manusia kepada kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Kemanfaatan yang dilahirkan dari putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam hal ini sangatlah besar bagi para Pemohon. Sehingga Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II dapat melanjutkan perkawinannya dengan memiliki akta nikah dan status hukum.

---

<sup>75</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, Cet I. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). h. 339-340.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Menurut analisis hukum positif, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami pegawai negeri sipil sudah sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didukung dengan teori yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu *Rechtsidee* bahwa hukum Idealnya harus mewujudkan tujuannya. Maka demi tercapainya cita/tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum

menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia. Tetapi menjadi catatan penerapan asas prioritas dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat. Jika terjadi benturan antara ketiganya maka menurut Gustav keadilanlah lebih diprioritaskan.

2. Menurut analisis hukum Islam dengan landasan kaidah fikih, putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang mengabulkan permohonan banding Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II sudah sesuai dengan rasa keadilan. Manfaat yang dihasilkan dari putusan tersebut mengandung lebih besar *maslahah*-nya dari pada *mafsadat*-nya. Suatu maslahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuatan hukum (*syar'i*) maka menggunakan maslahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar'i*, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaiknya apabila digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syar'i*. karena itu dalam menggunakan maslahat mursalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara'.<sup>76</sup>Kesimpulan yang didapat ialah bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dibenarkan menurut Hukum Islam atau Syariat Islam, karena Syariat Islam ada untuk kemaslahatan umat manusia, yang membawa manusia kepada kebahagiaan dan mencegah

---

<sup>76</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, Cet I. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). h. 339-340.

kejahatan. Kemanfaatan yang dilahirkan dari putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam hal ini sangatlah besar bagi para Pemohon. Sehingga Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II dapat melanjutkan perkawinannya dengan memiliki akta nikah dan status hukum. Hal itu sesuai dengan hukum Islam yakni kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

*Dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil masholih* yang artinya mencegah mafsadat didahulukan dari pada mendatangkan manfaat. Mafsadat dalam hal ini yang harus dicegah ialah putusan yang menolak permohonan Pemohon yang mana apabila tidak dikabulkan maka akan menimbulkan mafsadat yang besar, yakni mengenai keberlangsungan hidup para Pemohon serta hak-hak anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

#### **B. Saran**

Pada akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan saran berkaitan dengan masalah itsbat nikah, antara lain:

##### **1. Untuk Majelis Hakim**

Majelis hakim dalam memutus perkara hendaknya mendahulukan kemanfaatan hukum meskipun tidak mengenyampingkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk masyarakat

Hendaknya memahami betul makna pernikahan, masyarakat yang melangsungkan perkawinan diharuskan untuk mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak merugikan pihak manapun.



## DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil  
atau PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983  
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007)

Baihaqi Ahmad Rafi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Pres, 2006)

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998)

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Tatapangansa Humaidi, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional, 199)

Rosyadi Hanafi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)

Warson Achmad munawir dan Faiurs Muhammad, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*,  
(Surabaya: Pustaka Progresif, 2007)

Astawa I gde Pantja, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*.  
(Bandung. PT alumni 2008)

Yulpiani Tika, *Kaidah-Kaidah Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh, Makalah*, Tarbiyah PAI UIN  
Raden Fatah Palembang.

Labib MZ., *Pembelaan Ummat muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia  
Pustaka Utama 2008)

- Nasution Khoiruddin, Riba & Poligami: *Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Muiono Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994)
- Farida Anik, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, (Jakarta : Balai Penelitian Dan Pengembangan gama, 2008)
- Qonita, A. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar*. (Jakarta : PT. Indahjaya Adipratama, 2011)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta : Asdi Mahasatya, 2005)
- Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ-SP, 1999)
- Muhyidin Abu Usman, Hamid Abu, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, (Yogyakarta, sketsa:2006)
- Setiani Eni, *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkainan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena)*, (citera publishing Jakarta 2007)
- Muhyidin Abu Usman, Hamid Abu, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, (Yogyakarta, sketsa:2006)
- Shihab M. Quraish, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dan Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Mughniyah Muhammad jaward, terjemah *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khomsah*, Penerjemah: Masykur A. B Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf Terbitan dar Al-Jawal Bairut, (PT. Lentera Basritama 2005)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV, (Jakarta: Balai Pustaka,1995)
- Hartini, S, dkk.. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*.(Jakarta : Sinar Grafika,2010)
- Mulia, S. M. *Islam Menggugat Poligami*.(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)


- Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Malang: UIN Pres, 2009)
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Hadson Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005)
- Ibrahim Jonny, *Teori & Metodologi Penelitin Hukum Normatif*, h. 224.
- Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, h. 19.
- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, *Penafsiran Dan Kontruksi Hukum*, (Bandung; Alumni, 2000)
- Hamidi Jazim, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta; UII Press, 2005)
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008)
- Fajar Mukti dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Mamuji Sri et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Nasution Bahder Jordan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (PT Refika Aditama, Bandung 2007)
- Rosyadi Imron, *Hakim Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan, Bahan Ajar Perkuliahan*, (Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2012)
- Abd al-salam bin Izzudin ‘, *Qawa'id al- ahkam fi Mashalih al-Anam*,(t.t:Dar Al-jail,1980)
- Al-ghozali, *Al Mustshfa min Ilm al-Usul*, (Mesir. T.pn, tt.)
- Al syatibi Abu Ishaq , *Al Muwafaqot fi ushuli Al- syari'ah*, (tt.: Al Maktabah attijariyah, tt.)
- Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)

# LAMPIRAN



# PUTUSAN

Nomor C-93/Pdt.G/20



## DEMI KEADILAN BERKASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah Poligami pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Drs. MAHMUD, SH bin H. SA'ID**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS ( Pengawas PAI TK/SD ), tempat tinggal di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, disebut semula sebagai Pemohon I sekarang "**Pelbanding I**";

**ICO, P. binti MUHAMMAD**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS ( Guru SMP ), tempat tinggal di Lingkungan Sadia 1, RT.001, RW.001, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, disebut semula sebagai Pemohon II sekarang "**Pembanding II**";

## LAWAN

**FARIDAH binti A'W**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, tempat tinggal di RT.001, RW. 002, Hal 1 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

Kelurahan Babangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota  
Bima, disebut semula sebagai Termohon sekarang  
"Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan  
dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana terdapat dalam putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm  
tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435  
Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut  
:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
berjumlah Rp 356.000,- ( Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah );

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bima yang menyatakan bahwa pada hari  
Kamis, tanggal 24 Juli 2014 pihak Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon  
II/ Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap  
putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 25 Juli 2014;

Memperhatikan memori banding Pembanding terangkan 11 Agustus  
2014 yang diajukan oleh pihak Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/  
Pembanding II dan kontra memori banding terangkan 14 Agustus 2014  
yang diajukan oleh Termohon/Terbanding, memori banding dan kontra  
memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

**PERTIMBANGAN  
HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm., tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutuskan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Bima, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pertimbangan

hukum tersendiri, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan permohonan Isbat Nikah Poligami, seharusnya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atau atasannya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I/Pembanding I, Pemohon II/Pembanding II dan Termohon/Terbanding mengenai ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi orang yang hendak melaksanakan pernikahan poligami

Hal 3 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

menurut ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, terutama mengenai konsekuensi hukum bagi calon isteri yang berstatus PNS untuk menjadi isteri kedua, atau ketiga, namun upaya tersebut tidak berhasil, Para Pemohon/Para Pemanding dengan demikian mengajukan permohonanya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I /Pemanding I dan Pemohon II / Pemanding II memohon agar pernikahan mereka berdua disahkan dengan alasan karena pernikahannya belum tercatat, sehingga sampai saat ini pernikahannya belum memiliki bukti Bukti Nikah, Termohon/ Terbanding sebagai isteri pertama Pemohon I / Pemanding I sudah merestui dan menyetujui pernikahan Pemohon I/Pemanding I dengan Pemohon II/Pemanding II, juga tidak ada halangan dalam hukum syaria' untuk menikah karena Pemohon I / Pemanding II waktu itu berstatus gadis dan disamping itu pada saat itu Pemohon II / Pemanding II belum menjadi PNS ;

Menimbang bahwa Pemohon I/Pemanding I dan Pemohon II/ Pemanding II, memang telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 05 Mei 2006 di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II/Pemanding II bernama Aswad bin Muhammad, disaksikan oleh Drs. H. FITRAH MA'K dan Drs. SAMSUDIN, dengan mahar berupa Emas seberat 2 (dua) gram tunai;

Menimbang bahwa antara Pemohon I/Pemanding I dengan Pemohon II/Pemanding II tersebut telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan, hanya saja pernikahan tersebut belum didaftarkan atau tercatat di Kantor Urusan

Agama setempat, juga pernikahan tersebut terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan sirri atau nikah dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN, telah memenuhi syarat rukunnya menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing itu, hal ini terjadi pada sebagian masyarakat muslim yang masih berpegang teguh kepada perspektif Fiqih tradisional. Menurut pemahaman ini perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab Fiqih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak perlu surat nikah, secara agama perkawinan tersebut akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa jalur nikah sirri telah menjadi pilihan bagi yang bermaksud beristri lebih dari satu orang melalui cara pengesahan nikah (itsbat nikah) dibandingkan dengan prosedur poligami menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Hakim perlu mengkaji secara mendalam terhadap fakta-fakta dalam persidangan sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kebutuhan akan kepastian hukum terhadap nikah sirri melalui Itsbat nikah ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang bisa muncul dari adanya itsbat nikah adalah mengenai status baru bagi isteri maupun anak hasil nikah sirri ataupun isteri yang dinikahi secara resmi dan tercatat dan anak-anaknya. Hakim menurut Undang-Undang tidak boleh menolak suatu perkara

Hal 5 dari halaman 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas, melainkan harus menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kasus itsbat nikah poligami dalam perkara a quo menurut pendapat Hakim tingkat banding belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu menjadi peluang Hakim untuk berupaya menemukan hukum dengan jalan menyelaraskan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum syar'i sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang berarti atau paling tidak sedikit menyimpangi dari peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan kemaslahatan keluarga yang bersangkutan. Bahwa fakta dalam persidangan Hakim tidak dapat menafikan keabsahan akad nikah yang telah dilakukan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya (Islam) dan kepercayaan mereka untuk memenuhi keadilan hukum sekaligus keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum dan menjadi masalah dalam status, hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Hakim harus lebih bijak dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini dengan tujuan agar proses itsbat nikah tidak dijadikan sebagai alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Berangkat dari permasalahan tersebut maka proses pengadilan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan itsbat nikah harus mengikuti petunjuk yang berkaitan permohonan Itsbat nikah yang diajukan sepihak maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak

mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah tersebut diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara seperti halnya dalam perkara a quo ini. Jika pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pegawai Agama Buku II Tahun 2013 halaman 144) ;

Menimbang, bahwa adanya itsbat nikah adalah sebagai pisau bermata dua, disatu sisi adanya itsbat nikah adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya, akan tetapi disisi lain juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktek nikah siri, karena seolah-olah nikah siri bisa dikompromikan, yang apabila butuh dan ingin tinggal mensahkan perkawinannya ke Pengadilan Agama

Agama (siri) mengajukan permohonan Itsbat nikah, akhirnya status pernikahannya pun menjadi sah dimata negara. Maka bagi Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara a quo dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan, apalagi keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut ketentuan hukum syaria, telah mempunyai dua orang anak, Termohon/ Terbanding tidak keberatan dan setuju untuk dimadu dan Termohon/ Terbanding dalam keadaan sakit, akan lebih banyak maslahatnya dari pada mudaratnya bagi semua pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan

Hal 7 dari halaman 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014



Menimbang bahwa fenomena perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut “**kawin Sirei**” dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah realita, alasan utamanya mulai dari mahal nya biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan. Menyikapi persoalan ini, pada tanggal 1 Agustus 2009 di **hotel Red Top Jakarta**, di dalam seminar keari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), diperoleh pernyataan pakar hukum yang amat mengejutkan diantaranya pernyataan: 1. **Prof. Dr.Bagir Manan, SH**, yang menyimpulkan bahwa: “ **pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri**”.2. **Prof.Dr. Mahfud MD, SH**, yang menyatakan bahwa “ **perkawinan Sirei tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan pernikahan Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945**”.3. **DR.H.Harifin A, Tumpa,SH., MH**. berpandangan bahwa “ **kawin perkawinan yang tidak dicatitkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat maka hakim harus mempertimbangkan**”.{ **H.Andi Syamsul Alam (Tuada Uldilag) : Beberapa permasalahan Hukum Perkawinan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7** } ;

Menimbang bahwa syarat-syarat izin beristeri lebih dari satu (poligami) menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 adalah: (1) Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (2) Pasal 4 ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila ; a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat sembuh dengan pengobatan medis modern. (Put. No. 0093/Pdt.G/2014)

disembuhkan. c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari isteri pertama; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Pasal 5 (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) angka 1 pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon I/Pebanding I dan Pemohon II/ Pebanding II dan adanya surat-surat bukti yang berkaitan dengan persyaratan nikah poligami sebagaimana yang termuat dalam Bendel A perkara yang maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan surat-surat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.04 berupa fotokopi Kepala Akta Nikah Nomor K/I/Pw.01/447/88 tertanggal 7 Desember 1988 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah terbukti bahwa Pemohon I/Pebanding I dengan Pemohon/ Pebanding telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Desember 1988 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P. 05 berupa asli surat persetujuan untuk itsbat nikah Nomor K/15/98/1/KP.06/1270/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kementerian

Agama Kantor Kota Bima, maka telah terbukti bahwa Pemohon I/ Pembanding I selagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai isteri bernama Faridah binti Alwi telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan itsbat Nikah dengan isteri ke II bernama Ico, S.Pd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.06 berupa Asli Surat Persetujuan Untuk Itsbat Nikah Nomor 04/130.21.420/H. M. KP/2014 tanggal 5 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Woha terbukti bahwa Pemohon II/ Pembanding II sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPN 3 Woha Kabupaten Pima) telah mendapatkan persetujuan dari atasannya untuk mengajukan permohonan nikah sebagai isteri ke II dari Drs. Mahmud, SH yang menikah pada tanggal 5 Mei 2006 sebelum Pemohon II/ Pembanding II menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan alasan pertimbangan karena Faridah binti Alwi sebagai isteri ke I dari Drs. Mahmud, SH memberikan persetujuan dan tidak keberatan untuk disahkan pernikahan Drs. Mahmud, SH dengan perempuan bernama Ico, S.PD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P. 07 berupa Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Nomor 004/301/01.1/2014 tanggal 15 Juli 2014 perihal Rekomendasi ternyata bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Bima menyatakan tidak keberatan dalam merekomendasikan pernikahan Pemohon II/Pembanding II sebagai isteri ke II dari Pemohon I/ Pembanding I ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.08 berupa Asli Surat Pernyataan Termohon/Terbanding tertanggal 26 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Faridah binti Alwi (Termohon/Terbanding) terbukti bahwa Termohon menyatakan memberikan persetujuan / menyetujui kepada

Hal 11 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

suaminya Drs. Mahmud, SH untuk melaksanakan poligami dan sekaligus itsbat pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ico, S.Pd yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 5 Mei 2006 dengan alasan bahwa sejak tahun 2003 sampai 2006 Termohon/Terbanding, sering sakit dan pernah mengalami pendarahan sejak umur bayi dalam kandungan lebih kurang 5 bulan sehingga bayi gugur pada saat pendarahan dan pernah mengalami sakit lumpuh lebih kurang 2 bulan dan sejak itu fisik Termohon / Terbanding semakin turun dan tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa harus diakui bahwa pernikahan Pemohon I/ Pembanding I dengan Pemohon II/ Pembanding II tersebut di atas telah terjadi dan telah dilaksanakan dengan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Rakyat Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perkara a quo adalah perihal itsbat nikah poligami yaitu permohonan pernyataan sahnya perkawinan poligami yang sudah terjadi dimana perkawinan tersebut karena suatu alasan lain tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat-surat bukti bertanda P.05, P.06, P.07 dan P.08 sebagaimana telah dipertimbangkan

di atas dapat dijadikan acuan dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah perkara a quo ;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, satu sisi ada penyelubungan perkara dengan mengajukan perkara itsbat nikah tanpa melibatkan isteri terdakwa, padahal sebenarnya pernikahannya poligami. Di sisi lain, Hakim perlu memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau tidak dicatatkan, satu-satunya jalan dengan menempuh itsbat nikah sebagai solusinya. Hakim bebas memberikan pertimbangan yang pada akhirnya dari fakta-fakta dalam persidangan mengabulkan perkara a quo. Berhubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terhadap perkara isbat nikah poligami Nomor 0663/ Pdt.G/2014/PA.Bi memberikan suatu sistem pertimbangan Hakim. Hakim dapat memutuskan perkara a quo memperhatikan dengan objektif, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, yakni mempertimbangkan berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Terhadap perkara a quo berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/ Pembanding II dan Terhoda/ Terbanding dan dengan pertimbangan meskipun syarat-syarat poligami tidak seluruhnya terpenuhi seperti yang tercantur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, beserta alasan Pemohon/ Terbanding tidak keberatan dimadu, tidak didzalimi, dan karena paksaan suami/Pemohon I/Pembanding I, keduanya telah mempunyai dua orang anak dan keduanya juga tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan baik

hal 13 dan hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

menurut hukum syar'i maupun menurut peraturan-perundang-undangan untuk berpoligami, maka itsbat nikah poligami dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara permohonan itsbat nikah poligami a quo Majelis Hakim tingkat banding tidak bermaksud mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dengan isteri kedua tetapi apa yang diputuskan sebagai langkah darurat sebatas untuk melindungi tatanan anak-anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menurut hukum syar'i

adalah sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam Kitab l'anatuth Tholibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

من بطور شو متحصركذ ءأرمى حاكذبى و عدلاى فو  
لودءى دهاشو ي لووحذ

Artinya : Didalam keadaan'wa telah menikah dengan seorang wanita maka harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam tersebut di atas dikarenakan perkara permohonan itsbat nikah a quo adalah perkara kontesiosa, dimana pada pemeriksaan tingkat pertama Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa saksi-saksi, namun demikian hal ini tidak menjadi hambatan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar mengadili sendiri mengabulkan permohonan Pemohon I/ Pemanding

I dan Pemohon II/ Pembanding II karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam perkara permohonan itsbat nikah ini dianggap terbukti dengan tidak adanya bantahan oleh Termohon/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam tersebut di atas Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II dapat terus terang menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti menyebutkan siapa yang menjadi wali nikahnya dan siapa yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut, dan hal ini telah dijelaskan dan disebutkan oleh Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II dengan secara terperinci dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan ini Majelis Hakim tingkat banding perlu juga mengetengahkan qaidah fiqihyah yang berbunyi

رضلا عفدو قةعنملا بلد :

Artinya : “Menarik/mendapatkan manfaat dan menolak/mencegah kemadlaratan”;

Kaitannya dengan perkara a quo adalah bahwa kaidah tersebut harus dimaknai dalam menjangkau suatu putusan Hakim wajib mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkannya itu akan dapat memberikan manfaat dan manfaat dan sekaligus menolak/mencegah timbulnya kemadlaratan. Dengan mengabulkan permohonan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II maka akan menimbulkan manfaat antara lain kejelasan dan kepastian status pernikahan mereka, kejelasan dan kepastian status anak-anak yang dilahirkan akibat pernikahan Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II sehingga anak-anak tersebut dan hak-haknya akan terlindungi ( Qaidah Qaidah Fiqih karangan Drs. H. Asjmuni A. Rahman, Bulan Bintang halaman 14 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ) ;

Hal 15 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan dengan mengait sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, pasal 8 ayat (2), pasal 34 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dipandang perlu untuk memerintahkan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II dapat diterima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/P.A.BM tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H;

**Dengan Mengadili  
Sendiri**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan poligami (Istbat Nikah Poligami) antara **Pemohon I : Drs. Mahmud, S.H. dan H.M. Said dengan Pemohon II : ICO, SPd bin Muhammad** yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwilayah tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Memerintahkan kepada Pembanding I/Pemohon I dan Pembanding II/Pemohon II untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435

H., oleh kami **Drs. H. MISBACHUL MUNIR, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum.** dan **Drs.SUBUKI, M.H.**

Hal 7 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **HAIRIYAH, S.H.** sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran oleh kedua

adalah perkara yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

**Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN,  
M.Hum**

HAKIM ANGGOTA

TTD

**Drs. SUBUKI,  
MH.**

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs.H. MISBACHUN MUNIR, SH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**H. AIRIYAH, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                             |              |  |
|-----------------------------|--------------|--|
| 1. Materai                  | Rp. 6.000,-  |  |
| 2. Redaksi                  | Rp. 5.000,-  |  |
| 3. Biaya Proses dan lainnya | Rp.139.000,- | Untuk Salinan Sesuai                           |
| Jumlah.....                 | Rp.150.000,- | Pengadilan Tinggi Agama<br>Mataram<br>Panitera |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

H.A.JAKIN K. S. S. SH.MH.

UNTUK SALINAN SESUAI ASLI.1. PENGADILAN AGAMA MATARAM PANITERA,



Hal 19 dari halaman 1. Pdt. No.  
0093/Pdt.G/2014